

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia menginginkan status pernikahan yang sah baik diakui secara agama maupun secara negara. Konsep pernikahan yang sah menurut hukum yang ada di Indonesia yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya yang kemudian akan di catatkan di kantor kementrian agama. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, pergaulan bebas antarapemuda-pemudi semakin meningkat bahkan dianggap sudah biasa dikalangan masyarakat, hal itu disebabkan adanya hidup bersama tanpa memperhatikan batasan agama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan tentu hal ini akan mengakibatkan suatu hal yang negatif seperti hubungan sex diluar pernikah bahkan hamil diluar nikah. Jika sudah terjadi seperti demikian, maka akan banyak dampak yang ditimbulkan khususnya hal yang akan terjadi kepada perempuan. Pastinya keluarganya akan merasa malu terhadap kelakuan anaknya tersebut bahkan keluarga akan bingung mencari jalan solusi seperti apa yang akan mereka lakukan kedepannya. akan bingung terhadap hidupnya apakah dia bisa langsung menikah ataukah harus menunggu anaknya lahir baru bagi dirinya bisa menikah.

Setiap orang pastinya mempunyai cita-cita dan keinginan yang baik tetapi cita-citanya itu terkadang bisa hilang dikarenakan nafsunya yang membuat terjadinya suatu perzinahan yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Sehingga mereka menyesal terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan sehingga mereka

berdua kebingungan langkah apa yang akan mereka lakukan. Bahkan ada beberapa laki-laki yang menyerah dan meninggalkan tanggungjawabnya terhadap perempuan yang telah dia hamili dan ada juga laki-laki yang bertanggungjawab terhadap perempuan yang dia hamili tersebut yaitu dengan menikahnya. Tetapi terkadang keluarga akan bingung terhadap hidup anaknya itu apakah dia bisa langsung menikah ataukah harus menunggu anaknya lahir baru bagi dirinya bisa menikah. Karena pastinya segala sesuatu harus dipertimbangkan menurut agama bagaimana solusi terbaik untuk kehidupannya.

Dari kasus yang disebutkan diatas, Para ulama mazhab berbeda pendapat terhadap pernikahan wanita tersebut yang menimbulkan pertanyaan apakah akan dilaksanakan pernikahan secepatnya ataupun harus ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh wanita tersebut sebelum dirinya menikah. Karena ada ulama yang berpendapat tidak adanya masa *iddah* dan ada juga ulama yang berpendapat adanya masa *iddah* bagi wanita hamil akibat daripada zina tersebut. Berarti ulama yang berpendapat tidak adanya *iddah* ini membolehkan menikahi wanita yang sedang hamil yang disebabkan oleh perzinahan. Kemudian ulama yang berpendapat adanya *iddah* bagi wanita yang sedang hamil karena perzinahan ini memiliki ketentuan atau syarat sebelum wanita tersebut dinikahi, sebelum syarat dan ketentuannya ini belum terpenuhi maka wanita tersebut tidak diperbolehkan untuk dinikahi.

Ulama yang berpendapat tidak adanya *iddah* bagi wanita hamil karena zina yaitu pendapat jumhur diantaranya imam Syafi'i, imam Malik, dan Imam Abu

Hanifah. Pendapat jumhur ulama tersebut berlandaskan kepada al-Quran yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahilah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹

Maka berdasarkan ayat tersebut, jumhur ulama telah berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena perzinaan termasuk golongan orang yang tidak bersuami. Sehingga wanita tersebut boleh dinikahi. Menurut Imam Syafi’i wanita yang disetubuhi karena perzinaan atau karena akad nikah yang batil, maka tidak ada masa *iddah* baginya.²

Kemudian berpendapat salah satu murid dari imam Syafi’i yaitu imam Nawawi, beliau berpendapat bahwasannya menikahi wanita hamil karena zina dihukumi sah dan halal menggaulinya setelah pernikahan dilaksanakan walaupun dalam keadaan hamil. Pendapat ini sebagaimana tertulis dalam kitab karangan Imam Nawawi yaitu *Raudhlatu al-Thalibin wa Umdah al-Muftin* sebagai berikut:

﴿فَرَعٌ﴾ لَوْ تَكَحَّ حَامِلًا مِنَ الزَّوْنَا، صَحَّ نِكَاحُهُ بِأَخْلَافٍ. وَهَلْ لَهُ وَطُوهَا قَبْلَ الْوَضْعِ؟
وَجَهَان. أَصْدُهُمَا: نَعَمْ، إِذْ لِأَحْرَمَةً لَهُ، وَمَنْعَهُ ابْنُ الْحَدَادِ.³

¹ Quran in M.S. Word An-Nur (24): 32.

² Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, hlm. 1009.

³ An-Nawawi, *Raudhatu at-Thalibin wa Umdat al-Muftin*, Beirut: al-Maktabah al Islami, Juz VIII, hlm. 375.

(cabang) Jikalau menikahi seorang wanita hamil hasil daripada zina, maka nikahnya sah jika tidak ada perbedaan pendapat. Dan apakah dia diperbolehkan melakukan persetubuhan dengannya (wanita hamil) sebelum wanita tersebut melahirkan? Ada dua pendapat. Yang paling shahih dari kedua pendapat tersebut adalah boleh karena tidak ada keharaman baginya (suami). Namun ibn al-Haddad melarangnya.

Dari pendapat Imam Nawawi tersebut, maka menurutnya menikahi wanita hamil akibat dari perzinahan tersebut dihukumi sah karena menurutnya wanita tersebut tidak ada kehormatan dan beliau menyebutkan pula bahwa wanita tersebut sah disetubuhi sebelum melahirkan, pendapat tersebut berarti diperbolehkannya menikahi wanita tersebut sebelum dirinya melahirkan. Tetapi terkait seorang suami menyetubuhi istri yang awalnya hamil karena zina sebelum melahirkan maka Imam Ibnu Haddad melarang perbuatan tersebut.

Berbeda dengan pendapat ulama yang menyebutkan adanya *iddah* bagi wanita hamil karena zina, yaitu pendapat imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berpendapat bahwa perempuan yang berzina, baik hamil atau tidak, tidak boleh dinikahi oleh laki laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat:

1. Telah habis *iddahnya*, tiga kali haid, dan jika ia hamil maka *iddahnya* habis dengan melahirkan.
2. Perempuan itu telah mengaku bertaubat dari perbuatan maksiatnya dan jika ia belum bertaubat maka tidak boleh ada yang menikahnya meskipun telah habis masa *iddah* nya.

Apabila telah sempurna dua syarat tersebut maka perempuan tersebut halal untuk dinikahi. Jadi pendapat imam Ahmad bin Hanbal ini harus memenuhi dua

syarat terlebih dahulu, apabila kedua syarat tersebut belum terpenuhi kemudian ia menikah, maka pernikahannya tidak sah. Pendapat ini merujuk kepada hadits sebagai berikut:

فَصَلِّ: وَإِذَا زَنْتَ الْمَرْأَةَ، لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ نِكَاحَهَا إِلَّا بِشَرْطَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا،

فَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الرَّئِيِّ فَقَضَاءُ عِدَّتِهَا بِوَضْعِهِ، وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا قَبْلَ وَضْعِهِ

*“Dan apabila seorang perempuan berzina tidak halal bagi seseorang yang tau wanita tersebut pezina dan ingin menikahinya kecuali dengan dua syarat, salah satu diantaranya adalah telah habis masa iddahnya, maka jika ada perempuan telah hamil akibat daripada zina maka ia harus menunggu habis iddah nya sampai ia melahirkan dan tidak dihalalkan menikahinya sebelum ia melahirkan”.*⁴

Oleh karena itu, sangat perlu penulis mengkaji permasalahan tentang *iddah* untuk memahami permasalahan yang akan dikaji kemudian. Sebenarnya permasalahan masa *iddah* ini secara umum merupakan suatu hukum yang sudah disepakati oleh para ulama madzhab, selain itu telah dijelaskan juga di dalam nash al-Qur'an maupun as-Sunnah. Akan tetapi ketika *iddah*nya tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang hamil akibat daripada zina maka *iddah* tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara mendalam dan fokus pada setiap proses penggalian hukumnya. Pada permasalahan ini bagaimanapun *iddah* bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Selain itu *iddah* perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah karena dalam dalil tersebut hanya menjelaskan konsep *iddah* secara

⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Syarah Kabir*, Juz 7, hlm. 515

umum sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama. Secara singkat *iddah* diartikan sebagai masa tunggu yang akan dihadapi oleh seorang perempuan yang ditalaq ataupun ditinggal mati oleh suaminya.⁵

Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanni menerjemahkan kitab *fathul mu'in*, beliau berpendapat bahwa Pengertian *iddah* menurut istilah yaitu masa tunggu yang dilakukan oleh seorang wanita (yang diceraikan) agar dapat diketahui kebersihan Rahim seorang perempuan dari pembuahan (kandungan) atau hanya semata-mata karena *ta'abbud* (menurut perintah Allah SWT. Yang menganjurkan beribadah). *Ta'abbud* menurut istilah fuqaha artinya suatu hal yang tidak dapat dicerna oleh rasio atau akal manusia, baik berupa ibadah ataupun lainnya, atau ketentuan *iddah* yang dilakukan oleh seorang wanita karena berbelasungkawa yang ditinggal mati oleh suaminya.⁶

Imam Syafi'i berpendapat mengenai *iddah*, menurut beliau *iddah* yaitu waktu menanti bagi seorang wanita untuk memastikan apakah benar-benar ada janin yang dikandungnya atau tidak, selain itu juga *iddah* merupakan sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah SWT, dan memberikan waktu untuk berduka karena ditinggal mati oleh suami. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal sama seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, yaitu masa dimana sedang memberikan waktu bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya

⁵ Desi Ratna Sari, *Iddah Wanita Hamil Akibat Zina (Perspektif Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal)*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015.

⁶ Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanni, *Terjemahan Fat-hul Mu'in Jilid 2*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003. hlm. 1403.

dari menikah setelah wafatnya sang suami atau masa setelah suaminya menceraikan dirinya.⁷

Jadi *iddah* memiliki pengertian yaitu masa tunggu seorang wanita setelah ditinggalkan oleh suaminya baik karena talak maupun ditinggal wafat oleh suaminya. Dimasa ini wanita tersebut dilarang untuk menikah bahkan ada ulama yang berpendapat wanita yang ber*iddah* karena ditinggal wafat oleh suaminya diwajibkan juga untuk melaukan *ihdad* (belasungkawa) yaitu dengan meninggalkan memakai pakaian yang berwarna, memakai wewangian, tidak memakai perhiasan, dan lain sebagainya.

Menurut as-Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Husnul Arifin dalam karyanya, pengaturan *iddah* ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, yaitu sebelum ajaran islam datang. Akan tetapi masyarakat jahiliyah sudah tidak mengindahkan peraturan *iddah* mengingat berbagai kemaslahatan yang ada padanya. *Iddah* ini gunanya untuk mengetahui perempuan yang telah bercerai apakah kandungannya berisi atau tidak, sebab setiap anak harus jelas siapa orang tuanya. Selain itu *iddah* juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan berfikir bagi perempuan yang telah bercerai dari suaminya untuk melakukan rujuk dengan suaminya⁸

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁷ Susanti, *Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Imam Hanbali*, Curup: IAIN Curup, 2009. hlm. 7.

⁸ Husnul Arifin, *Iddah Perempuan yang Berzina Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001.

“Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Dan Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti (iddah) itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita juga mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁹

Berdasarkan ayat tersebut wanita yang diceraikan oleh suaminya cerai hidup, kalau ia mempunyai haidh *iddahnya* tiga kali suci. Kalau wanita tersebut tidak mempunyai haidh maka *iddahnya* tiga bulan.¹⁰

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian jikalau telah habis 'iddahnya, maka tidak ada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat.”¹¹

Berbeda dengan ayat sebelumnya, ayat ini menjelaskan bahwasannya *iddah* bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selanjutnya dijelaskan juga ketentuan wanita yang cerai tetapi belum digauli sama sekali seperti ayat dibawah ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

⁹ *Ibid*, al-Baqarah (2): 228.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1954. Hal. 393

¹¹ *Ibid*, al-Baqarah (2): 234.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”¹²

Ayat ini menjelaskan bahwa wanita yang bercerai tetapi belum pernah dicampuri semasa pernikahannya maka baginya tidak ada *iddah*. Beda halnya dengan wanita yang diceraikan ketika dalam keadaan hamil. Maka *iddahnya* itu menunggu sampai anaknya lahir baru selesai masa *iddahnya*. Menurut imam Ahmad bin Hanbal Wanita yang hamil karena zina maka *iddah* nya harus menunggu tiga kali haid, dalam arti imam Hanbali mewajibkan adanya *iddah* bagi wanita yang hamil karena zina. Berbeda dengan pendapat imam Nawawi yang tidak mewajibkan *iddah* untuk wanita yang hamil karena perzinaan.

Hikmah adanya hukum masa *Iddah* ini yaitu untuk mengetahui seorang wanita terhadap perutnya untuk mengetahui bersihnya rahim dari sebuah janin. Selain itu wanita juga diberi kesempatan untuk berfikir kembali agar seorang pasangan yang telah berpisah bisa rujuk kembali. Tetapi bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya maka untuknya yaitu berkesempatan untuk bekabung dan menenangkan diri atas kepergian suaminya¹³

Dari penelitian ini penulis menyebutkan bahwa tidak ada kesamaan pendapat antara imam Nawawi yang merupakan kalangan dari madzhab Syafi'i dan imam Ibnu Qudamah dari kalangan madzhab Hanbali terkait Permasalahan

¹² *Ibid*, al-Ahzab (33): 49.

¹³ Hartono, *Kompilasi Fatwa Ulama Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina dan Kebolehan Menikahinya*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012

iddah bagi wanita yang sedang hamil karena zina. Pendapat imam Nawawi perempuan yang berzina tidak mempunyai *iddah* dalam artian boleh dinikahi dalam keadaan hamil. Sedangkan pendapat imam Ibnu Qudamah perempuan yang berzina harus memenuhi dua syarat yang disebutkan salah satunya harus selesai terlebih dahulu *iddah* nya, berarti menurut imam Ibnu Qudamah wanita hamil karena zina mempunyai *iddah* seperti perempuan yang ditalak. Dari pemaparan tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam untuk mengkaji dan meneliti kasus ini yaitu dengan judul **“Ketentuan Masa Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Muhyiddin Al-Nawawi Dan Ibnu Qudamah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka permasalahan ini memiliki perbedaan pendapat antara imam Nawawi dan imam Ibnu Qudamah tentang masa *iddah* wanita yang sedang hamil akibat perzinaan; imam Nawawiberpendapat bahwa wanita tersebut tidak ada *iddah* nya sehingga boleh menikah dalam kondisi seperti itu sedangkan imam Ibnu Qudamah berpendapat tidak ada nya *iddah* bagi wanita yang hamil karena hasil daripada zina sehingga tidak sah menikah sebelum beres masa *iddah*.

Dari rumusan masalah tersebut, maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka dan metodologi fiqih Muhyiddin Al-Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang *iddah* wanita yang sedang hamil karena zina?
2. Apa dalil hukum dan bagaimana metode istinbath Muhyiddin Al-Nawawi dan Ibnu Qudamah dalam menyikapi masa *iddah* wanita hamil karena zina?

3. Bagaimana dampak dan implikasi yang akan terjadi terhadap istinbath hukum imam madzhab tentang wanita hamil karena zina?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kerangka berfikir dan metodologi fiqih Muhyiddin Al-Nawawi dan Ibnu Quddamah tentang *iddah* wanita hamil akibat perzinaan
2. Untuk mengetahui dalil dan istinbath yang digunakan Muhyiddin Al-Nawawi dan Ibnu Quddamah dalam menyikapi Masa *iddah* wanita hamil karena zina
3. Untuk mengetahui dampak dan implikasi akibat istinbath hukum kedua imam madzhab tentang wanita hamil karena zina tersebut

D. Tinjauan Pustaka

Dalam studi ini, penyusun melakukan kajian pustaka pada beberapa karya ilmiah seperti skripsi, artikel, jurnal, bahkan buku atau kitab yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan yaitu Ketentuan Masa *Iddah* Wanita Hamil Karena Zina Menurut Muhyiddin Al-Nawawi dan Ibnu Quddamah. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini tujuannya untuk memberikan gambaran tentang masalah ketentuan masa *iddah* wanita yang sedang hamil terkhusus hamil yang disebabkan karena perzinaan.

Beberapa studi tentang masa *iddah* wanita yang sedang hamil karena zina ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Beberapa orang telah meneliti dengan penelitian secara khusus dan sebagian peneliti lainnya meneliti dengan

metode perbandingan untuk mengetahui lebih jelas lagi perbedaan pendapat yang terjadi diantara dua madzhab yang ditelitinya. Diantara penelitian sebelumnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Desi Ratna Sari, Khotibun Umam, dan Susanti. Kemudian jurnal yang membahas tema yang serupa yaitu oleh Moh Nafik.

Pertama, pembahasan ini diteliti oleh Desi Ratna Sari, berasal dari UIN Sultan Syarif Kasyim Riau pada tahun 2015. Penelitian yang dilakukan desini berjudul *Iddah Wanita Hamil Akibat Zina (Perspektif Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal)*. Bisa kita pahami dari segi judulnya maka pembahasan ini ia menggunakan pendapat dari Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal langsung kepada pendiri madzhab itu sendiri.

Kedua, Kemudian pembahasan ini diteliti oleh Khotibun Umam, berasal dari UIN Walisongo pada tahun 2016. Pada Penelitian ini, ia memberi judul dengan *Idah Wanita Zina (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Quddamah dan Imam al-Nawawi)*. Penelitian yang diteliti olehnya sama dengan yg penulis teliti yaitu berpacu kepada pendapat imam al-Nawawi dan Ibnu Quddamah, perbedaan dalam skripsi penulis dengan skripsi khotibun Umam ini yaituterletak pada rumusan masalah yang diteliti.

Ketiga, pembahasan ini juga diteliti oleh Agusman Saputra, berasal dari IAIN Curup pada tahun 2019. Judul yang ia bawa yaitu *Iddah Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni*. Kemudian pembahasan yang dibawakan oleh Agusman ini tentunya sangat berbeda, ia hanya membahas satu imam saja yaitu Ibnu Quddamah dari Madzhab Hanbali dan pembahasan yang ia bawa tentunya berlandaskan kepada kitab al-Mughni.

Keempat, tema dari penelitian ini juga dibahas dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Moh Nafik, jurnal tersebut berjudul *Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*. Dalam pembahasannya jurnal ini bersifat umum yang berkaitan dengan masa iddah wanita hamil diluar pernikahan yang mana pembahasannya meliputi pandangan dari keempat madzhab sunni. Oleh karena itu pendapat jumbuh yang dijadikan sebagai rujukan.

Pada keempat peneliti, pastinya memiliki perbedaan dalam titik fokus kajiannya walaupun ada sedikit kemiripan. Selain kajian penelitian terdahulu dalam skripsi ada juga pembahasan kajian dari kitab, baik pembahasan dari imam Nawawi maupun kitab yang dibahas oleh imam Ibnu Quddamah. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudhatu al-Thalibin wa Umdah al-Mufti dan al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzib* menyebutkan bahwa dalam permasalahan wanita hamil karena perzinaan imam Nawawi dalam kalangan madzhab Syafi'iyen menyebutkan bahwa wanita tersebut tidak ada *iddah* baginya jadi boleh langsung menikah karena baginya wanita tersebut tidak ada kehormatan. Berbeda dengan pendapatnya imam Ibnu Quddamah yang merupakan murid imam Ahmad bin Hanbal yang menyebutkan dalam kitabnya *al-Mughni* bahwa wanita hamil karena zina tersebut memiliki beberapa syarat sebelum melangsungkan pernikahan yaitu perempuan tersebut harus menunggumasa *iddah* yang mengharuskan dirinya menahan diri untuk tidak menikah sebelum masa *iddah* nya selesai. Jika perempuan tersebut hamil maka perempuan tersebut harus menunggu anaknya sampai melahirkan. Kemudian Imam Ibnu Quddamah juga menyebutkan bahwa syarat yang lain yaitu wanita tersebut harus sudah bertaubat kepada Allah SWT

agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut setelah itu baru wanita tersebut diperbolehkan untuk menikah

Berdasarkan pernyataan imam Nawawi dan pendapat dari imam Ibnu Quddamah tersebut, kajian terhadap pemikiran serta metode madzhab Syafi'iyah dan madzhab Hanbali tentang masa *iddah* wanita yang sedang hamil terkhusus wanita hamil karena perzinaan menurut penyusun sangat cocok untuk dibahas. Oleh karena itu penyusun mengangkat judul tersebut untuk dijadikan bahan penelitian tugas akhir.

E. Kerangka Teori

Secara umum, penetapan suatu hukum berlandaskan kepada al-Quran. Walaupun ada beberapa ayat al-Quran yang hanya menjelaskan secara umum yang pastinya membutuhkan penjelasan lebih jelas lagi. Penjelasan tersebut bisa dicari dalam as-Sunnah atau ijtihad dari ulama terdahulu untuk menemukan ketetapan hukum yang permasalahannya dikatakan baru terjadi pada masanya. Karena permasalahan akan terus berkembang sesuai perkembangan zaman.

Dilihat dari *Maqhasid al-Syariah* ada 5 pokok dalam kehidupan manusia yang harus dijaga yaitu: Hifzh Din, Hifzh al-Nafs, Hifzh al-'Aql, Hifzh al-Mal, Hifzh al-Nasl. Maka sebagai umat islam kita wajib menjaga kelima hal pokok tersebut, apabila telah melanggar salah satu dari kelima pokok tersebut maka akan rusak salah satu kehidupannya, dalam penulisan ini maka termasuk gagal dalam hifzh al-nasl yaitu gagal menjaga nasab atau keturunan. ¹⁴Karena dengan

¹⁴ Khairida, Syahrizal, Mohd. Din. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Anak dalam Sistem Peradilan Jinayat* (Aceh: Syiah Kuala Law Journal) Vol. 1 (1). 2017

perbuatan zina status anak yang ada dalam kandungannya menjadi kekacauan nasab dalam keluarganya. Sehingga anak tersebut kehilangan nasab kepada ayahnya.

Pada penelitian ini, ijtihad yang dilakukan oleh imam Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang ketentuan masa *Iddah* wanita yang sedang hamil karena zina merupakan respon permasalahan baru yang sedang terjadi pada masanya atau permasalahan yang sudah pernah terjadi tetapi masih belum jelas penetapan hukumnya. Sebelumnya ketentuan masa *iddah* ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an. 1) *iddah* perempuan yang ditinggal wafat suami maka masa *iddah* nya yaitu empat bulan sepuluh hari. 2) perempuan yang ditalaq suaminya maka masa *iddah* nya yaitu tiga kali Quru'. 3) perempuan yang menopous atau tidak pernah haid maka *iddahnya* tiga bulan 4) perempuan yang sedang hamil maka masa *iddahnya* yaitu sampai melahirkan.

Hasil pendapat yang dilakukan oleh imam Nawawi dalam kalangan imam Syafi'i yaitu tidak ada nya masa *iddah* bagi wanita yang sedang hamil yang disebabkan oleh perzinahan. Pendapat imam Nawawi dan beberapa ulama dikalangan Sya'fi'iyah ini berpegangan kepada pendapat ulama jumhur yang berlandaskan kepada al-quran surat an-Nur ayat 32 yaitu tentang mengawini wanita yang sendiri atau tidak bersuami. Maka menurut imam Nawawi wanita yang hamil karena perzinahan itu wanita yang tidak bersuami dan boleh dinikahi.

Berbeda dengan pendapatnya imam Ibnu Qudamah yang berasal dari kalangan madzhab Hanbali yang menyebutkan wanita yang sedang hamil karena perzinahan memiliki dua syarat untuk melangsungkan pernikahan yaitu wanita

tersebut harus habis terlebih dahulu masa *iddahnya* dalam artian harus menunggu sampai melahirkan, kemudian syarat yang kedua yaitu wanita tersebut harus bertaubat kepada Allah SWT. Setelah kedua syarat tersebut terpenuhi maka diperbolehkan wanita tersebut untuk menikah. Pendapat ini berdasarkan hadits yang dituliskan oleh imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni Syarah Kabir*.

